

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-2/D.05/2023

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA  
KOPERASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KEMALA AMAN

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Nomor KEP-05/KO.0702/2023 tanggal 3 Februari 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Kemala Aman yang beralamat di Jalan Adam Malik Kota Bengkulu terhitung sejak tanggal 3 Februari 2023.

Sehubungan dengan pencabutan izin usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Kemala Aman tersebut maka:

1. Kantor Koperasi LKM Kemala Aman ditutup untuk umum dan dilarang melaksanakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro.
2. Pengurus Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Kemala Aman diminta agar melakukan Rapat Anggota untuk membubarkan badan hukum LKM dan membentuk tim likuidasi.
3. Penyelesaian hak dan kewajiban Lembaga Keuangan Mikro Kemala Aman akan dilakukan oleh Tim Likuidasi yang akan dibentuk sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pengurus LKM Kemala Aman dilarang untuk menggunakan frasa Lembaga Keuangan Mikro.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 13 Februari 2023

Kepala Eksekutif Pengawas  
Perasuransian, Dana Pensiun,  
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga  
Jasa Keuangan Lainnya

Ogi Prastomiyono

Tembusan:

1. Plt. Deputi Komisiner Regional

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



2. Sdr/i. Kristrianti Puji Rahayu selaku Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi
3. Kepala OJK Regional 7 Sumatera Bagian Selatan
4. Kepala OJK Provinsi Bengkulu

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

